



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Internal Panja BPIH 1443 H/ 2022 M.
Dengan	: Dirjen PHU Kementerian Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 16 Maret 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan Komponen BPIH Tahun 1443 H/ 2022 M.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 21 dari 28 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Dirjen PHU Kementerian Agama Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.31 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas “**Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan mengenai usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M dengan memasukkan biaya pemenuhan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 di dalam negeri dan di Arab Saudi, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp89.292.746 (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp45.053.368 (*empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi.
 - b. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp44.239.378 (*empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.994.750.278.321,83 (*delapan triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen*) meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.
2. Panja Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan mengenai alternatif usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M tanpa memasukkan biaya protokol kesehatan, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp83.017.286 (*delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:


- a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp42.452.370 (*empat puluh dua juta empat ratus lima puluh lima dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya visa.
 - b. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp40.564.916 (*empat puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.176.183.340.425,33 (*delapan triliun seratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen*), meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.
3. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH menargetkan penetapan dan pengesahan besaran BPIH tahun 1443 H/2022 M selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022. Untuk itu, Panja Komisi VIII DPR RI meminta Panja Kementerian Agama RI agar terus menindaklanjuti persiapan penyelenggaraan ibadah haji, terutama mengenai kepastian kuota bagi Indonesia dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi, untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.
 4. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Diperlukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut mengenai komponen-komponen BPIH yang sangat strategis, seperti biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi darat di Arab Saudi, dan komponen biaya lainnya agar BPIH Tahun 1443 H/2022 M lebih efisien.
 - b. Diperlukan pendalaman bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di bidang perhubungan udara dan penerbangan untuk mendalami dampak global, khususnya dampak krisis antara Rusia dan Ukraina, terhadap peningkatan harga minyak dunia pada komponen biaya penerbangan.

- c. Mendefinisikan ulang nomenklatur komponen *Living Cost* yang diserahkan kembali kepada jemaah haji dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), mengingat rencana jumlah pemberian konsumsi bagi jemaah haji selama di Arab Saudi telah ter-cover seluruhnya pada komponen BPIH.
- d. Melakukan pendalaman dengan berbagai *stakeholders* perhajian untuk mendapatkan aspirasi dan pembandingan dalam menentukan besaran komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M.
- e. Mempertahankan prinsip sustainability keuangan haji dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk keberlangsungan keuangan haji di masa mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI BPIH TAHUN 1443 H/ 2022 M
KETUA,**


DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si